



SALINAN PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir: Kebumen, 08 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Kademangan RT.001 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXXKabupaten Kebumen, sekarang berdomisili di Dukuh Legok RT.002 RW.005 Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suci Trisnawati, S.H, M.H**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **SUCI TRISNAWATI S.H, M.H & REKAN**, RT.04 RW.08 Kelurahan Panjer Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, **sebagai Penggugat;**

melawan

Penggugat, tempat tanggal lahir: Kebumen, 24 November 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Kademangan RT.001 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXXKabupaten Kebumen; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Prabowo, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Indrakila, Nomor 50, Kelurahan Panjer, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, **sebagai Penggugat;**

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dalam Register Nomor: 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tertanggal 17 April 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Legok RT.002 RW.005 Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, kemudian tinggal di rumah milik Penggugat yang dibeli oleh orangtua Penggugat di Dukuh Kademangan RT.001 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
- 3.-----Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1.-XXX, lahir di Kebumen: tanggal 27-07-2009 / umur 15 (lima belas) tahun, NIK. 3305022707090001;
 - 3.2.----XXX, lahir di Kebumen: tanggal 05-03-2014 / umur 10 (sepuluh) tahun, NIK. 3305014503140003;

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- 4.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2014 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sifat Tergugat yang temperamental (mudah marah), egois, malas bekerja, di samping itu Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering mendatangi tempat karaoke dan

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamburkan uang bersama teman-temannya, sehingga Penggugat sangat sakit hati dan tertekan selama menjalani perkawinannya dengan Tergugat;

5.--Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 oleh sebab yang sama (videoposita angka 4 (empat), Penggugat menegur Tergugat karena Tergugat sering mengambil uang hasil penjualan di Toko, di samping itu Penggugat juga menasihati Tergugat agar tidak menjalin hubungan dengan wanita yang bernama **Anungsari** yang beralamat di XXX, namun Tergugat marah dan tidak terima karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat meminta bercerai dengan Tergugat namun justru Tergugat mengancam Penggugat, karena takut dengan ancaman Tergugat kemudian Penggugat dan anak-anak pergi dari rumah milik Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh Legok RT.002 RW.005 Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

6.-----Bahwa pada bulan Maret 2024, Penggugat datang ke rumah milik Penggugat di Dukuh Kademangan RT.001 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXXKabupaten Kebumen untuk mengambil barang milik Penggugat, namun justru Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan membekap mulut Penggugat dan mengunci di kamar, kemudian Penggugat memberontak dan berteriak meminta pertolongan lalu tetangga rumah mendobrak pintu rumah dan Penggugat lari dari rumah dalam kondisi ketakutan, karena takut dengan ancaman Tergugat, kemudian pada tanggal 07 Maret 2024 Penggugat mendatangi **Polsek XXX** untuk membuat laporan pengaduan tentang dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan nomor : Rekom/07/III/2024/SPKT/POLSEK. XXX/ POLRES KEBUMEN, dan berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 08 Maret 2024 tentang dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Legok RT.002

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Kademangan RT.001 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

8.---Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, tidak berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sehingga Penggugat khawatir akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan, disamping itu Penggugat mengalami trauma dan ketakutan selama menjalani perkawinan dengan Tergugat karena seringkali Tergugat mengancam Penggugat dan Penggugat sangat khawatir dengan keselamatan Penggugat dan mental anak-anak;

9.- Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan cara meminta bantuan melalui keluarga maupun pihak lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10.-----Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11.-- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut Hukum; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator tersebut tertanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara kedua pihak **telah tidak berhasil**, karena kedua pihak berperkara tidak mampu menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Bahwa pada persidangan tanggal **21 Mei 2024**, Penggugat datang diwakilil oleh Kuasanya dan Tergugat juga datang diwakilili oleh Kuasanya, melaporkan mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya **dibacakanlah** gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal **21 Mei 2024** itu pula telah menyampaikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan tidak menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat, serta menyatakan tidak keberatan apabila akan diceraikan oleh Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Karsiman (Tergugat) tertanggal 15 Mei 2024 dan Kuasa Hukum Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim di depan persidangan (terlampir);

Bahwa oleh karena tidak ada sangkalan dari pihak Tergugat, maka acara jawab-jawab dianggap telah cukup dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili/Bertempat Tinggal** Nomor: 475 / 55 / 2024, atas nama **Werdiningsih** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, tanggal 17-04- 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta dinazzegeleen, lalu diberi tanda (P.1);

2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: 647/124/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, tanggal XXX, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegeleen, lalu diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/07/III/3305094709920001 yang dikeluarkan oleh Kapolsek XXXPolres Kebumen, tanggal 08 Maret 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegeleen, lalu diberi tanda (P.3);

B. Saksi-saksi :

1. **XXX**, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Legok RT.002 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

➤Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXkandung Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXkandung Penggugat;

➤Bahwa saksi mengetahui, kedatangan Penggugat ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui, kedatangan Penggugat ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

➤Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri yang terakhir di rumah Penggugat yang dibelikan oleh/pemberian dari saksi (orangtua Penggugat);

➤Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri yang terakhir di rumah Penggugat yang dibelikan oleh/pemberian dari saksi (orangtua Penggugat);

Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri yang terakhir di rumah Penggugat yang dibelikan oleh/pemberian dari saksi (orangtua Penggugat);

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



➤Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat

tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;

➤Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan mereka sudah berpisah rumah;

➤Bahwa saksi mengetahui, kini antara Penggugat dengan Tergugat

telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

➤Bahwa setahu saksi, sebelum berpisah rumah antara Penggugat

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sendiri pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka tersebut;

➤Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

disebabkan oleh karena Tergugat keluar malam, sering mengambil uang hasil dagangan di Toko Penggugat;

➤Bahwa setahu saksi, karena kurang nyaman kini Penggugat telah

pergi dari rumahnya dan pulang serta tinggal di rumah saksi (orangtua Penggugat) di Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat semula tetap tinggal di rumah milik Penggugat namun sekarang sudah pulang ke rumah orangtuanya di Desa XXX Kecamatan XXXKabupaten Kebumen;

➤Bahwa saksi selaku orangtua beserta orantua Tergugat sudah

berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



2. **XXX**, umur 23 tahun, agama— , tempat tinggal di Dusun Pring Tutul Selatan RT.004 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Karyawan di Toko Penggugat, ;

Bahwa saksi mengetahui, kedatangan Penggugat ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri yang terakhir di rumah Penggugat yang dibelikan oleh (pemberian dari) orangtua Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;

Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan mereka sudah berpisah rumah;

Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Bahwa setahu saksi, sejak setahun yang lalu sebelum berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut,

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



saksi sendiri pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka bahkan setelah pisah pada bulan Maret 2024 masih terjadi pertengkaran;

Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh karena Tergugat sering mengangur, hanya main dan sering keluar rumah, di samping itu Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau pacar lagi dan Tergugat sering mencuri barang-barang dan uang Penggugat namun ketika ditanya tidak mengakui, bahkan Tergugat pernah membekap dan mengunci Penggugat di kamar rumahnya ketika Penggugat datang ke rumahnya untuk mengambil barang-barang miliknya;

Bahwa saksi mengetahui, selama pisah ini rumah Penggugat kosong tidak ditempati, karena Penggugat telah pergi dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya sendiri di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

Bahwa saksi mengetahui, orangtua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa kemudian pihak Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, sedangkan pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun juga, selanjutnya masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon segera dijatuhkan putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo. Pasal 130 HIR, Jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan proses mediasi, kemudian kedua pihak telah didamaikan dengan cara mediasi oleh **Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024 dan 07 Mei 2024 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kebumen, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, sesuai dengan Surat Laporan Mediator tersebut, Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Kbm., tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugat cerai Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- (1) - Bahwa sejak bulan Maret 2014, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena : - sifat Tergugat yang temperamental (mudah marah), egois, malas bekerja, di samping itu Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering mendatangi tempat karaoke dan menghamburkan uang bersama teman-temannya, sehingga Penggugat sangat sakit hati dan tertekan selama menjalani perkawinannya dengan Tergugat;
- (2) - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 oleh sebab yang sama (vide-

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 4 (empat), Penggugat menegur Tergugat karena Tergugat sering mengambil uang hasil penjualan di Toko, di samping itu Penggugat juga menasihati Tergugat agar tidak menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Anungsari yang beralamat di XXX, namun Tergugat marah dan tidak terima karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat meminta bercerai dengan Tergugat namun justru Tergugat mengancam Penggugat, karena takut dengan ancaman Tergugat kemudian Penggugat dan anak-anak pergi dari rumah milik Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh Legok RT.002 RW.005 Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

(3)-----Bahwa pada bulan Maret 2024, Penggugat datang ke rumah milik Penggugat di Dukuh Kademangan RT.001 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen untuk mengambil barang milik Penggugat, namun justru Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan membekap mulut Penggugat dan mengunci di kamar, kemudian Penggugat memberontak dan berteriak meminta pertolongan lalu tetangga rumah mendobrak pintu rumah dan Penggugat lari dari rumah dalam kondisi ketakutan, karena takut dengan ancaman Tergugat, kemudian pada tanggal 07 Maret 2024 Penggugat mendatangi Polsek XXX untuk membuat laporan pengaduan tentang dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan nomor : Rekom/07/III/2024/SPKT/POLSEK. XXX/ POLRES KEBUMEN, dan berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 08 Maret 2024 tentang dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

(4)---Bahwa sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Legok RT.02 / RW.05 Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Kademangan RT.01/ RW.05 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan apabila akan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugat cerai Penggugat tersebut seluruhnya telah diakui/tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, namun oleh karena perkara perceraian ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan yang telah diatur secara tersendiri (Lex specialis) dalam peraturan yang berlaku, maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum atau tidak, Penggugat wajib atau harus membuktikan dalil gugatannya tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tertulis/surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu **Slamet Hadi Warsono bin San Marja** (XXXkandung Penggugat) dan **Latif Ikhsan Kurniawan bin Aris Gunawan** (karyawan Toko Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Werdiningsih**, NIK. 3305024505880003), dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang, yaitu Pemerintah Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen tanggal 17-04-2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen Post yang isinya menerangkan, bahwa Penggugat benar-benar bertempat tinggal/berdomisili di wilXXXhukum Pengadilan Agama Kebumen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kebumen telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Karsiman** dan **Werdiningsih**) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel Post yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXdi hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan melangsungkan perkawinan secara agama Islam (berdasarkan hukum Islam), sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel Post yang isinya menerangkan bahwa Laporan Pengaduan oleh Penggugat telah dilakukan penelitian / penyelidikan dan seterusnya pada tanggal 08 Maret 2024 oleh Kapolsek XXXPolres Kebumen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3 tersebut, terbukti Penggugat telahnah melaporkan adanya dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Karsiman (suami Penggugat) kepada Penggugat;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan, maka untuk mengetahui secara jelas alasan Penggugat dan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 **Penggugat (XXX)** adalah XXXkandung Penggugat dan saksi 2 Penggugat (**XXX**) adalah Karyawan Toko Penggugat, berarti saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah disumpah, oleh karenanya kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat : mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang telah berpisah rumah dan tidak pernah serumah lagi, karena Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan semula Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat di Desa dan baru –baru ini Tergugat telah tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri di Desa Kademangan XXX Kebumen juga, sebelum berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka keluar malam, sering mengambil uang hasil dagangan di Toko Penggugat namun ketika ditanya tidak mengakui, dan saksi lebih dari 2 (dua) kali menyaksikan pertengkaran mereka, dan selama berpisah itu Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk berkunjung dan menemui Penggugat, serta saksi dan keluarga Penggugat dan

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pernah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat : mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang telah berpisah rumah dan tidak pernah serumah lagi, karena Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan semula Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat di Desa dan baru –baru ini Tergugat telah tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri di Desa Kademangan XXX Kebumen juga, sebelum berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mengangur, hanya main dan sering keluar rumah, di samping itu Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau pacar lagi dan Tergugat sering mencuri barang-barang dan uang Penggugat namun ketika ditanya tidak mengakui, dan saksi lebih dari 2 (dua) kali menyaksikan pertengkaran mereka, dan selama berpisah itu Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk berkunjung dan menemui Penggugat, serta saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah terkait alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berikut penyebabnya, dan akibatnya berpisah rumah, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Tergugat tidak perlu membuktikan pengakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dalil / keterangan Tergugat dan keterangan saksi-saksi dari pihak berperkara serta bukti lain di muka persidangan telah ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Oktober 2008 secara hukum Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat yang dibelikan oleh orangtua Penggugat di Dusun Kademangan RT.01 / RW.05 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama XXX, lahir tanggal 27-07-2009 / umur 15 (lima belas) tahun, NIK. 3305022707090001, dan XXX, lahir tanggal 05-03-2014 / umur 10 (sepuluh) tahun, NIK. 3305014503140003, **saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat** selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena : - sifat Tergugat yang temperamental (mudah marah), egois, malas bekerja, di samping itu Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering mendatangi tempat karaoke dan menghamburkan uang bersama teman-temannya, sehingga Penggugat sangat sakit hati dan tertekan selama menjalani perkawinannya dengan Tergugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 oleh sebab yang sama (vide-posita angka 4 (empat), Penggugat menegur Tergugat karena Tergugat sering mengambil uang hasil penjualan di Toko, di samping itu Penggugat

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menasihati Tergugat agar tidak menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Anungsari yang beralamat di XXX, namun Tergugat marah dan tidak terima karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat meminta bercerai dengan Tergugat namun justru Tergugat mengancam Penggugat, karena takut dengan ancaman Tergugat kemudian Penggugat dan anak-anak pergi dari rumah milik Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh Legok RT.002 RW.005 Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, bahkan ketika Penggugat datang ke rumah milik Penggugat di Dukuh Kademangan RT.001 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen pada bulan Maret 2024 untuk mengambil barang milik Penggugat, namun justru Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan membekap mulut Penggugat dan mengunci di kamar, kemudian Penggugat memberontak dan berteriak meminta pertolongan lalu tetangga rumah mendobrak pintu rumah dan Penggugat lari dari rumah dalam kondisi ketakutan, karena takut dengan ancaman Tergugat, kemudian pada tanggal 07 Maret 2024 Penggugat mendatangi Polsek XXX untuk membuat laporan pengaduan tentang dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan nomor : Rekom/07/III/2024/SPKT/POLSEK. XXX/ POLRES KEBUMEN, dan berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 08 Maret 2024 tentang dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

- Bahwa sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Legok RT.02 / RW.05 Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Kademangan RT.01/ RW.05 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah berusaha untuk bertemu Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan/dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pernah hidup rukun dan tinggal bersama yang terakhir di rumah milik Penggugat yang dibelikan oleh orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama nama XXX, lahir tanggal 27-07-2009 / umur 15 (lima belas) tahun, NIK. 3305022707090001, dan XXX, lahir tanggal 05-03-2014 / umur 10 (sepuluh) tahun, NIK. 3305014503140003, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

2. B

ahwa sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mengangur, hanya main dan sering keluar rumah, di samping itu Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau pacar lagi dan Tergugat sering mencuri barang-barang dan uang Penggugat namun ketika ditanya tidak mengakui, **yang berakibat** sejak bulan Fdebruari 2024 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Legok RT.02 / RW.05 Desa Purbowangi Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat semula tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun Kademangan RT.01/ RW.05 Desa XXX Kecamatan XXXKabupaten Kebumen dan sekarang Tergugat telah tinggal di rjumlah orangtua Tergugat di Dusun Kademangan RT.01/ RW.05 Desa XXX Kecamatan XXXKabupaten Kebumen;

3. B

ahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah berusaha untuk bertemu Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga serta kamunkasi antara kedua belah pihak sudah tidak baik lagi;

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

B

ahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Mediator dan Majelis Hakim untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 1.b. menentukan, bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (duabelas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering bertengkar, telah berpisah selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 di atas, merupakan indikasi bahwa rumah tangga telah pecah (**broken marriage**), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **mengabulkan gugatan Penggugat** dengan menjatuhkan **talak Tergugat terhadap Penggugat**, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

- درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kemadllorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: “Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim dapat menjatuhkan atau menyatakan talak ba'in kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan **menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara ini sejumlah **Rp.253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **19 Dzulqo'dah 1445 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. Daldiri, S.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Asrori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nurkhojin**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh **Fatmah Isnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

Ttd

Fatmah Isnani, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 500.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 625.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)